



**PENETAPAN**

**Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Sdn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Agama Sukadana telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Sdn antara:

PT BPRS Lampung Timur berkedudukan di Way Jepara Kabupaten Lampung Timur yang diwakili oleh **Andi Huda Prasetya** dan **Muhamad Ridho** berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Penugasan Nomor 004/BPRS/Dir/Eks/XII/2021 tanggal 2 Desember 2021 dan Nomor : B. 3665 –KC-BDL/MKR/GS/10-2019 tanggal 09 Oktober 2019, memilih domisili hukum di PT BPRS LAMPUNG TIMUR (Perseroda), yang beralamat di Jl. Raya Way Jepara, Desa Labuhan Ratu I Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**SITI AISYAH**, tempat dan tanggal lahir, Metro, 30 Oktober 1971, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat di RT.020 RW.005 Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Metro Utara Kota Metro, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Menimbang, bahwa proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui gugatan sederhana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah *jo*. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang mendalilkan alamat Penggugat di wilayah kabupaten Lampung Timur sedangkan Tergugat beralamat di luar wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana, maka

*Halaman 1 dari 2 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Sdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Hakim berpendapat perkara *a quo* tidak dapat dilanjutkan dengan acara pemeriksaan gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Mengingat, ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah jo. Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana;

### MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Sdn dalam register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.

Ditetapkan di : Sukadana

Pada tanggal : 11 Januari 2022

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

ttd

Asep Supriadi, S.H.I.

Aziz Mahmud Idris, S.H.I

Halaman 2 dari 2 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)